

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan diatas maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* adalah sebagai berikut :

1. *Iddah* menurut UU No 1 Tahun 1974 wajib dilakukan oleh seorang perempuan dengan berlandaskan kepastian hukum dan tidak mengatur ketentuan hukum *Ihdad* karena sudah menjadi satu kesatuan dengan hukum *Iddah*.
2. *Iddah* dan *Ihdad* menurut KHI wajib dilakukan oleh seorang perempuan agar mengetahui kebersihan rahim seorang wanita sedangkan *Ihdad* menurut KHI berdasarkan *Kemaslakhatan* selain wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan juga dilaksanakan oleh seorang laki – laki secara kepatutan.
3. *Iddah* dan *Ihdad* menurut CLD KHI wajib dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan dengan berlandaskan Keadilan Gender (*al-musawah al-jinsiyyah*) dan Kesetaraan Gender (*gender equality*).
4. *Iddah* dan *Ihdad* menurut kaca mata Fiqh terjadi perbedaan pendapat, jumbuh berpendapat *Iddah* dan *Ihdad* wajib untuk seorang perempuan bukan untuk laki-laki kecuali Wahbah Zuhaili yang mengatakan adanya *Sibhul Iddah* untuk laki-laki dan Imam Hanafi yang mengatakan “wanita *Dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *Ihdad*, sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*qhoiru mukallaf*).

5. Komparasi antara UU No.1 Tahun 74, KHI, CLD KHI dan Fiqh memiliki persamaan dalam hal pengertian dari *Iddah* dan *Ihdad* dan dalilnya, sedangkan hal yang berbeda adalah dalam segi dasarnya. Sedangkan secara *Al-Adah* sesuai dengan kondisi pada masyarakat apabila tidak melakukan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* menimbulkan dorongan yang lebih maka seyogyanya hal tersebut dilakukan walaupun tidak ada dalil yang mengaturnya

B. SARAN

1. Pada zaman sekarang ini banyak pandangan baru yang bermunculan berkaitan dengan hukum Islam oleh karenanya penulis menyarankan agar para pemikir lebih selektif lagi dalam mengambil sebuah paham baru yang mana hal itu akan berdampak besar bagi hukum Islam manakala tidak di filter secara cermat, berkenaan dengan masa *Iddah* dan *Ihdad* haruslah masyarakat diberi kefahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat *Iddah* dan *Ihdad* tersebut agar tidak terjadi kontra diktif kefahaman.
2. Pada dasarnya ketentuan yang sudah berlaku seperti perundang – undangan yang ada di Indonesia hendaknya dipatuhi sepenuhnya oleh warga negara Indonesia hukum tersebut bisa dikatakan sebagai *Ijma'* Ulama Indonesia yang berpijak pada kemaslahatan umat.